



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN  
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIONG OHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Tiong Ohang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7,)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIONG OHANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tiong Ohang yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Tiong Ohang adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tiong Ohang adalah Kepala UPTD Puskesmas Tiong Ohang
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktek pendidikan kesehatan.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan

- pelayanan lainnya tanpa menginap, baik di dalam dan diluar gedung UPTD Puskesmas Tiong Ohang
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan / kandungan.
  11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Tiong Ohang atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
  12. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
  13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.
  14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan tariff sesuai pada tolak ukur.

## BAB II DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Rincian objek Retribusi meliputi pelayanan:
  - a. Rawat jalan, terdiri atas pelayanan :
    1. Poli Umum;
    2. Poli Gigi;
    3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana;
    4. Konsultasi;
    5. Komplementer;
    6. Pelayanan lainnya.
  - b. Unit Gawat Darurat ;
    1. Pemeriksaan Gawat Darurat; dan
    2. Tindakan Medik.
  - c. Rawat Inap terdiri dari :
    1. Umum; dan
    2. Persalinan.
  - d. Pelayanan Penunjang Medis terdiri dari :
    1. Pelayanan Laboratorium; dan
    2. Ambulans dan Mobil Jenazah.
  - e. Pelayanan lainnya terdiri dari :
    1. Pendidikan dan Penelitian; dan
    2. Sewa Ruangan.

- (2) Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

#### Bagian Kesatu Komponen Tarif

##### Pasal 3

- (1) Tarif UPTD Puskesmas Tiong Ohang untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Puskesmas Tiong Ohang atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. jasa tenaga kesehatan; dan
  - b. jasa tenaga lainnya.

#### Bagian Kedua Perhitungan Tarif

##### Pasal 4

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

##### Pasal 5

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Tiong Ohang yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (2) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

#### Pasal 7

Dalam hal UPTD Puskesmas Tiong Ohang melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

### BAB IV PEMANFAATAN TARIF

#### Bagian Kesatu Pembebasan Tarif

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Tiong Ohang selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif kepada Pemohon yang dimaksud :
  - a. pasien tidak mampu membayar;
  - b. kondisi atau situasi tertentu;
  - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai UPTD Puskesmas Tiong Ohang sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja Puskesmas Tiong Ohang
  - d. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan BLUD; dan/atau
  - e. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau pemeriksaan bagi pegawai UPTD Puskesmas Tiong Ohang yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan efisiensi waktu kerja pegawai UPTD Puskesmas Tiong Ohang serta kesinambungan operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan

- gunung meletus;
- b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPTD Puskesmas Tiong Ohang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengeluaran

### Pasal 9

- (1) Pendapatan berasal dari BLUD UPTD Puskesmas Tiong Ohang digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Tiong Ohang yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Tiong Ohang. Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala UPTD Puskesmas Tiong Ohang yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
  - b. belanja pegawai.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

## Bagian Ketiga Jenis dan Tarif Baru

### Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Kepala UPTD Puskesmas Tiong Ohang mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Bupati.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan disetujui.
- (3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM  
 ULU  
 NOMOR 36 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM  
 PELAYANAN KESEHATAN UNIT  
 PELAYANAN TEKNIS DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT TIONG OHANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN  
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 TIONG OHANG

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	PELAYANAN RAWAT JALAN	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Layanan</i>	Total tarif
<b>1.</b>	<b>POLI UMUM</b>			
A	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000
B.	Surat Keterangan Sehat	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
C	Surat keterangan Sakit	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
D.	Surat Keterangan Kehamilan	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
E.	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
F	Surat Keterangan Kematian	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
G	Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
H	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
I	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
<b>2.</b>	<b>POLI KIA/KB/VK</b>			
A	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Pemasangan IUD	Rp 276.000	Rp 184.000	Rp 460.000
	Kontrol IUD	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Pelepasan IUD	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	Rp 226.200	Rp 150.800	Rp 377.000
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	Rp 558.000	Rp 372.000	Rp 930.000
	Kontrol Implan (Susuk KB)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	Rp 226.200	Rp 150.800	Rp 377.000
0	PIL KB	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Suntik KB	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
B.	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			
	Pemeriksaan ANC Rutin	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Pelayanan Ibu Nifas	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Pelayanan Neonatus	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
C	KEBIDANAN			

	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp 1.110.000	Rp 740.000	Rp 1.850.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp 1.230.000	Rp 820.000	Rp 2.050.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	Rp 1.230.000	Rp 820.000	Rp 2.050.000
	Jahit Perenium grade 2	Rp 282.000	Rp 188.000	Rp 470.000
	Jahit Perenium grade 3-4	Rp 486.000	Rp 324.000	Rp 810.000
	Jahit Portio	Rp 588.000	Rp 392.000	Rp 980.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp 639.000	Rp 426.000	Rp 1.065.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Perawatan BBLR	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp 1.110.000	Rp 740.000	Rp 1.850.000
<b>D.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>			
	Pemeriksaan IVA	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Tindik Telinga bayi	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
<b>3.</b>	<b>POLI GIGI</b>			
<b>A</b>	<b>TINDAKAN PREVENTIF</b>			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Perawatan Fissure Sealant	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Perawatan Kaping Pulpa	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN PENAMBALAN</b>			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp 96.000	Rp 64.000	Rp 160.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 153.000	Rp 102.000	Rp 255.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp 117.000	Rp 78.000	Rp 195.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp 171.000	Rp 114.000	Rp 285.000
<b>C</b>	<b>TINDAKAN PENCABUTAN</b>			
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000

	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp 117.000	Rp 78.000	Rp 195.000
<b>D.</b>	<b>TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA</b>			
	Operculectomy	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Trepanasi Gigi Gangren	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Perawatan Incisi Abses	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Perawatan Dry Socket	Rp 46.200	Rp 30.800	Rp 77.000
	Buka Jahitan Operasi	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Operasi Odontectomy	Rp 447.000	Rp 298.000	Rp 745.000
	Selektif Grinding	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	Alfeolectomy	Rp 390.000	Rp 260.000	Rp 650.000
<b>E.</b>	<b>TINDAKAN LAIN</b>			
	Bongkar Protesa	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Konsultasi Dokter Gigi / Dokter Umum	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
<b>4</b>	<b>PELAYANAN GIZI</b>			
<b>A</b>	<b>KONSELING GIZI</b>			
	Rawat Jalan	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Rawat Inap	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000

#### B. TARIF RAWAT DARURAT

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Layanan</b>	<b>Total tarif</b>
1	Administrasi UGD	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
2	EKG	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
3	USG	Rp 88.800	Rp 59.200	Rp 150.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Tindakan perawatan luka Berat	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Tindakan perawatan luka gangren	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
<b>4</b>	<b>HECTING (JAHIT LUKA)</b>			
	Hecting 1-5 jahitan	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
	Hecting >5 jahitan	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Lepas Hecting / Angkat jahitan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Sirkumsisi	Rp 435.000	Rp 290.000	Rp 725.000
	Ekstraksi kuku	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 186.000	Rp 124.000	Rp 310.000
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000
	Pemasangan infuse set	Rp 126.000	Rp 84.000	Rp 210.000
	Tindakan pemberian O2 / 30 Menit Pertama	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Tindakan pemberian O2 / Tiap 30 Menit Berikutnya	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
<b>5</b>	<b>OBSERVASI UGD</b>			
	Obs. 0-8 jam	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000

	Obs. 8 - 24 jam ( One Day Care)	Rp 144.000	Rp 96.000	Rp 240.000
	Suction	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Pemasangan Kateter	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Pelepasan Kateter	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Pemasangan Bidai	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Pemasangan Gips	Rp 189.000	Rp 126.000	Rp 315.000
	Pelepasan Gips	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Pemberian Suppositoria	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Pelayanan Vaksin anti Rabies	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
	Serum anti bisa ular	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Pemberian Injeksi IM	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Pemberian Injeksi IV	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Memberi Obat Oral	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Memberi obat Per Vaginal	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	Rp 258.000	Rp 172.000	Rp 430.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Luka bakar 20-40%	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
	Luka bakar 40% ke atas	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	Rp 57.000	Rp 38.000	Rp 95.000
	Pemeriksaan Visus Mata	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Tindakan Irigasi Mata	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Tindik Telinga Dewasa	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Spuling	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
7	FORMALIN JENAZAH			
	Formalin Jenazah ( Dalam Gedung)	Rp 456.000	Rp 304.000	Rp 760.000
	Formalin Jenazah ( DLuar Gedung)	Rp 456.000	Rp 304.000	Rp 760.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Terapi Methadon	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
9	RUJUKAN (REGULLER SPEED BOARD)			
	Tiong Ohang- Datah Dawai	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
	Tiong Ohang - Ujoh Bilang	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000
10	VISUM			
	Visum luar korban hidup (Luka)	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	Rp 354.000	Rp 236.000	Rp 590.000

	Visum luar jenazah luar Puskesmas	Rp	966.000	Rp	644.000	Rp	1.610.000
--	-----------------------------------	----	---------	----	---------	----	-----------

### C. TARIF RAWAT INAP

NO	PELAYANAN RAWAT INAP	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Layanan</i>	Total tarif
1	RAWAT INAP UMUM			
	Rawat Inap Umum	Rp 65000	Rp 35000	Rp 90.000
	Visite Dokter	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Visite Farmasi Klinik	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp 99.000	Rp 66.000	Rp 165.000
	Asuhan Keperawatan	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	Asuhan Kebidanan	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
2.	RAWAT INAP PERSALINAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp 1.110.000	Rp 740.000	Rp 1.850.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp 1.230.000	Rp 820.000	Rp 2.050.000
	Jahit Perenium grade 2	Rp 1.230.000	Rp 820.000	Rp 2.050.000
	Jahit Perenium grade 3-4	Rp 282.000	Rp 188.000	Rp 470.000
	Jahit Portio	Rp 486.000	Rp 324.000	Rp 810.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp 588.000	Rp 392.000	Rp 980.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp 639.000	Rp 426.000	Rp 1.065.000
	Perawatan BBLR	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp 246.000	Rp 164.000	Rp 410.000

### D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Layanan</i>	Total tarif
1	LABORATORIUM			
A	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Golongan darah	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Rhesus	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Hemoglobin (Stick)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
B.	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Bilirubin Direct	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Bilirubin Indirect	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
	Protein Total	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	Albumin	Rp 99.000	Rp 66.000	Rp 165.000
	Globulin	Rp 99.000	Rp 66.000	Rp 165.000
	SGOT	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
	SGPT	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
	Ureum	Rp 117.000	Rp 78.000	Rp 195.000
	Creatinin	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
	Asam Urat (Stick)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000

	Cholesterol Total (Stick)	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000
	Gula Darah (Stick)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	Cholesterol HDL	Rp 52.200	Rp 34.800	Rp 87.000
	Cholesterol LDL	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Trigliserida	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
	Asam Urat (Fotometer)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	Gula Darah (Fotometer)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
<b>C</b>	<b>IMUNOSEROLOGI</b>			
	Widal	Rp 117.000	Rp 78.000	Rp 195.000
	HbsAg	Rp 73.200	Rp 48.800	Rp 122.000
	HIV 3 Reagen	Rp 132.000	Rp 88.000	Rp 220.000
	HIV 1 Reagen	Rp 81.000	Rp 54.000	Rp 135.000
	Malaria RDT (Rapid)	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
	Dengue NS1	Rp 174.000	Rp 116.000	Rp 290.000
	Dengue IgG/IgM	Rp 303.000	Rp 202.000	Rp 505.000
	RDT Antigen Covid	Rp 111.000	Rp 74.000	Rp 185.000
	Anti Sifilis	Rp 96.000	Rp 64.000	Rp 160.000
<b>D.</b>	<b>URINALISIS</b>			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen )	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
	Protein Urine	Rp 22.800	Rp 15.200	Rp 38.000
	PP Test	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	Narkoba 5 Parameter	Rp 360.000	Rp 244.000	Rp 650.000
	Narkoba 6 Parameter	Rp 366.000	Rp 260.000	Rp 610.000
<b>E</b>	<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b>			
	Malaria SDT	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	BTA	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
<b>F</b>	<b>FLEBOTOMI</b>			
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Flebotomi Arteri	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
<b>2</b>	<b>PELAYANAN FARMASI</b>			
	Pelayanan Obar Racikan Per Resep	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Pelayanan Obat Non Racikan Per Resep	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Pelayanan Informasi Obat	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
<b>3</b>	<b>PELAYANAN RUJUKAN</b>			
<b>A</b>	<b>REGULER SPEED BOAT/ORANG</b>			
	Ujoh Bilang – Long Hubung	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
	Ujoh Bilang – Tering	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000
	Tiong Ohang- Datah Dawai	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
	Tiong Ohang - Ujoh Bilang	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000
<b>B.</b>	<b>CARTER SPEED BOAT</b>			
	Tiong Ohang- Datah Dawai	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000
	Tiong Ohang - Ujoh Bilang	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 30.000.000
<b>C.</b>	<b>TARIF PENGEMBANGAN WILAYAH DARAT (APABILA ADA JALAN DARAT DAN AMBULANCE MEMPUNYAI AKSES KE RUMAH SAKIT)</b>			
	10 km Pertama	Rp 144.600	Rp 96.400	Rp 241.000
	Penambahan Tiap Kilo Meter	Rp 10.200	Rp 6.800	Rp 17.000

D	PENERBANGAN/ORANG			
	Datah Dawai – Samarinda	Rp 1.065.000	Rp 710.000	Rp 1.775.000
E	Tindakan-tindakan yang belum ada tarifnya, diperhitungkan dengan memberi besaran tarif retribusi terhadap tindakan pemeriksaan atau perawatan yang mempunyai tingkat kesulitan hampir sama.			

**E. TARIF PELAYANAN LAINNYA**

NO	PELAYANAN LAINNYA	Jasa Sarana	Total tarif
1	Magang (org / hari, siswa / pendidikan )	Rp 25.000	Rp 25.000
2	Penelitian Ilmiah( Karya Tulis, Skripsi, Tesis dll )	Rp 250.000	Rp 250.000
3	Studi Banding / Kaji Tiru ( org )	Rp 30.000	Rp 30.000
3	Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	Rp 2.000
4	Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp 4.000	Rp 4.000
5	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	Rp 350.000	Rp 350.000


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016